



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bkj

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aliyah binti Matrahim, NIK 1113024107750155, tempat tanggal lahir
Desa Lempuh, 01 Juli 1975, agama Islam,
pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Dusun Tupis, Kampung Lempuh,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, no
Hp: 082272293389, sebagai **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suami dan keluarga calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Nomor 86/Pdt.P/2024/MS.Bkj pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Hasbi bin Abdullah** pada tanggal 06 Juni 2004 dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:112/10/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 09 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1.1. Santi binti Hasbi, tempat tanggal lahir Leme, 08 November 2006;

1.2. Irwansyah Putra bin Hasbi, tempat tanggal lahir Leme, 16 Januari 2013;

2. Bahwa **Hasbi bin Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021 di Kampung Lempuh karena sakit;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Santi binti Hasbi** telah dipinang seorang laki-laki yang bernama **Muslim bin Samin**;

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua serta menghindari keduanya melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan norma agama serta adat istiadat;

5. Bahwa antara **Santi binti Hasbi** dan **Muslim bin Samin** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dalam rangka pernikahan anak tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang berwenang untuk itu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan/dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat penolakan dari KUA Nomor:B-304/KUA.01.16.01/02/PW.01/08/2024, tertanggal 07 Agustus 2024.

Pemohon lampirkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon bermohon ke hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Santi binti Hasbi** untuk menikah dengan **Muslim bin Samin**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama Santi binti Hasbi baru berusia 17 tahun 9 bulan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang amat erat, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Santi binti Hasbi;
- Bahwa Suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi menikah dengan calon suaminya yang bernama Muslim bin Samin umur 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumah tangga anak Pemohon Santi binti Hasbi bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama Muslim bin Samin dengan siap membantu ekonomi anak Pemohon dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi rumah tangga anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-304/Kua.01.16/2/PW.01/08/2024, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;

- Bahwa ia hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muslim bin Samin umur 22 tahun 10 bulan, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;

- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;

- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan juga menjadi ibu rumah tangga, siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;

- Bahwa ia telah biasa membantu pekerjaan rumah tangga orangtuanya semisal memasak dan mencuci pakaian;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama Muslim

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Samin, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Ibu Kandung dari calon istrinya yang bernama Santi binti Hasbi;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Santi binti Hasbi dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan Santi binti Hasbi, suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan Orangtua Kandung calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon istri anaknya yang bernama Santi binti Hasbi;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



- Bahwa alasan ia menikahkan anaknya karena keduanya telah menjalin hubungan erat;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk penghidupan rumah tangga nantinya;
- Bahwa ia akan membimbing rumah tangga anaknya bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi dengan siap membantu ekonomi anaknya dan mengawasi rumah tangga anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa anaknya belum pernah menikah dan masih jelek dan tidak ada perempuan lain yang sedang dipinangnya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa ia akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama Muslim bin Samin bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP Pemohon, atas nama: Aliyah, NIK: 1113024107750155, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 28-11-2017, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.1.;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



2. Fotokopi KTP atas nama: Santi, NIK: 1113020302730001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23-01-2024, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.2.;
3. Fotokopi KTP atas nama: Muslim, NIK: 1113036101060001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18-06-2019, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama: Santi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Juli 2010, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon atas nama: Muslim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 30 Mei 2016, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) anak Pemohon, di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tanggal 12 Mei 2023 telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) calon suami anak Pemohon, di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 2019 telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Aliyah, Nomor: 1113011001220001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 19 Januari 2024, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor: 112/10/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 9 Juni 2004, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi kode P.9;

10. Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Nomor: B-304/Kua.01.16/2/PW.01/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 terhadap persyaratan pernikahan anak Pemohon yang bernama Santi tersebut karena Calon pengantin belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode P.10.;

11. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Santi Nomor : 134/SKM/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Erna Mutia (Klinik Sehat Musara) Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tertanggal 08-08- 2024, telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode P.11;

12. Asli Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis, atas nama Santi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gayo Lues tanggal 7 Agustus 2024, telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode P.12;

II. Bukti Saksi:

1. Fitra Honi bin Abdullah, umur 31 tahun, agama Islam, saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon, serta bersedia bersumpah menurut agama Islam;
 2. Abdul Karim bin Matrahim, umur 52 tahun, agama Islam, saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon, serta bersedia bersumpah menurut agama Islam;
- Kedua saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Santi binti Hasbi dengan Muslim bin Samin tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Santi binti Hasbi anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga;
- Bahwa Muslim bin Samin anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi keduanya akan membimbing Santi binti Hasbi dengan Muslim bin Samin bila mana menikah dan sanggup mengawasi dan membimbing keluarga kecil mereka;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan telah menyerahkan pangkal mahar;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi wewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan Jurusita Mahkamah Syar'iyah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blangkejeren, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Nomor B-304/Kua.01.16/2/PW.01/08/2024, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi baru berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 22 tahun 10 bulan 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik dan akta di bawah tangan atau bersifat keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 sampai dengan P.12 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi, identitas Pemohon serta identitas calon suami, penolakan dari Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur, laporan hasil pemeriksaan psikologis dari

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP2AP2KB terkait kelayakan anak yang dimohonkan untuk diberi izin menikah serta pemeriksaan kesehatan dari Dokter terkait Edukasi Kesehatan Reproduksi maka bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.1 sampai P.12 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi dengan calon suaminya yang bernama Muslim bin Samin;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Santi binti Hasbi namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues karena masih belum cukup umur menikah;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama Santi binti Hasbi dengan calon suaminya yang bernama Muslim bin Samin karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, keduanya ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warahmah dan akan mengembangkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Santi binti Hasbi telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi modal awal dalam pernikahan nantinya;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muslim bin Samin telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon bersedia membimbing bila mana anak-anak mereka menikah;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat anak Pemohon telah memiliki akhlak yang baik, sopan serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumahtangga dan menjalankan bahtera rumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak Pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing rumahtangga anak-anak mereka;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Santi binti Hasbi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muslim bin Samin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Santi binti Hasbi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muslim bin Samin**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah, oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Seri Bunge S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.86/Pdt.P/2024/MS.Bkj



Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Sidang,

dto,

Seri Bunge, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)